

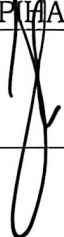


KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
DAN  
KEPOLISIAN RESOR PASURUAN  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPOLISIAN DI WILAYAH  
KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR : 100.3.7.1/5/424.011/KSB/2025  
NOMOR : PKS/05/II/HUK.8.1./2025

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh lima (20-01-2025), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Dr. NURKHOLIS, S.Sos.,M.Si.,M.Han.,CIPA, CIHCM : Pj. Bupati Pasuruan, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jalan Raya Raci Km.9 Bangil- Pasuruan yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-3756 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Pasuruan Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasuruan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. JAZULI DANI.....

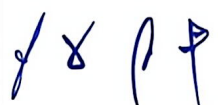
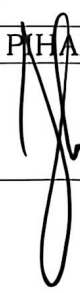
| PARAF                                                                               |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK I                                                                             | PIHAK II                                                                            |
|  |  |

- II. JAZULI DAN IRIAWAN, S.I.K., M.Tr.Oplsa : Kepala Kepolisian Resor Pasuruan berkedudukan di Jalan Dr. Soetomo Nomor 4 Bangil Pasuruan yang diangkat berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/2776/XII/KEP/2024 tanggal 29 Desember 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. PIHAK KEDUA merupakan struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah, mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam wilayah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
3. Untuk mendukung program sinergi pelayanan publik di Kabupaten Pasuruan, maka perlu dilakukan kerja sama dengan Kepolisian Resor Pasuruan.
4. Memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Daerah dengan Pihak Ketiga, sinergi dimaksud dituangkan dalam dokumen Nota Kesepakatan.

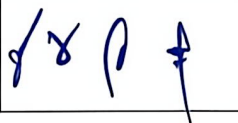
| PARAF                                                                               |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK I                                                                             | PIHAK II                                                                            |
|  |  |

Dasar Hukum.....

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Mengemudi;
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik.

Berdasarkan.....

| PARAF                                                                               |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK I                                                                             | PIHAK II                                                                            |
|  |  |

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pelayanan Kepolisian di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Pasuruan, maka perlu dilakukan kerja sama dengan Kepolisian Resor Pasuruan, dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menyinergikan sumber daya PARA PIHAK dalam penyelenggaraan pelayanan kepolisian di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Pasuruan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan pelayanan publik terpadu yang cepat, mudah, nyaman dan akuntabel di Kabupaten Pasuruan.

#### Pasal 2

##### OBJEK

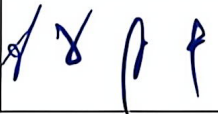
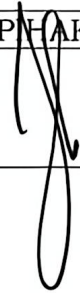
Objek Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan pelayanan Kepolisian di wilayah Kabupaten Pasuruan.

#### Pasal 3

##### RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. pelaksanaan pelayanan publik di Mall Pelayanan Publik;
- b. penguatan kinerja sumber daya manusia aparatur pelaksana pelayanan publik di Mall Pelayanan Publik; dan
- c. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK

| PARAF                                                                               |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK I                                                                             | PIHAK II                                                                            |
|  |  |

Pasal 4 .....



## Pasal 4

## PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini yang bersifat teknis operasional diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Untuk pembahasan, penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ( PKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK KESATU dapat memberikan kuasa kepada Perangkat Daerah terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya dan PIHAK KEDUA dapat memberikan kuasa kepada unit kerja yang membidangi.

## Pasal 5

## JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dengan ketentuan dapat diperpanjang jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

## Pasal 6

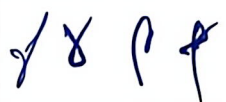
## PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 7

## PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan diantara PARA PIHAK yang diakibatkan oleh pelaksanaan atau penafsiran Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

| PARAF                                                                               |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK I                                                                             | PIHAK II                                                                            |
|  |  |

Pasal 8.....

## Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) *Force majeure* adalah adanya keadaan akibat bencana alam, bencana non alam, huru-hara, sabotase, pemogokan besar-besaran, perang dan atau akibat adanya kebijakan Pemerintah dibidang moneter dan Peraturan Perundang-undangan yang dapat berakibat tidak dapat dilaksanakannya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diadakan musyawarah oleh PARA PIHAK, selanjutnya dituangkan dalam Perubahan Kesepakatan Bersama tersendiri (Adendum), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

## Pasal 9

## PERUBAHAN (ADENDUM)

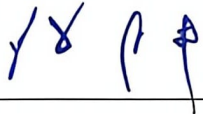
- (1) PARA PIHAK dapat bersepakat untuk merubah beberapa ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini dan hasil kesepakatannya dituangkan dalam Perubahan Kesepakatan Bersama (Adendum).
- (2) Perubahan Kesepakatan Bersama (Adendum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dibuat berdasarkan persetujuan bersama PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

## Pasal 10

## SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimile atau *email* ke alamat sebagai berikut:

Pihak Kesatu.....

| PARAF                                                                               |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK I                                                                             | PIHAK II                                                                            |
|  |  |

## PIHAK KESATU

Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan  
Jalan Raya Raci Km.9 Bangil- Pasuruan

Telp : 0343-429070

Faks. : -

Email : [bagtapem@pasuruankab.go.id](mailto:bagtapem@pasuruankab.go.id)

## PIHAK KEDUA

Kepolisian Resor Pasuruan.

Alamat : Jalan Dr. Soetomo Nomor 1 Bangil Pasuruan

Telp. : 0343-742741

Faks. : 0343-742741

Email : [polrespasuruan@gmail.com](mailto:polrespasuruan@gmail.com)

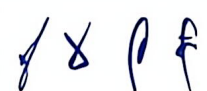
- 2) Apabila terdapat perubahan alamat surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat surat menyurat tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan Perubahan Kesepakatan Bersama (Adendum) atas Kesepakatan Bersama ini.

## Pasal 11

## LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian.....

| PARAF                                                                               |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK I                                                                             | PIHAK II                                                                            |
|  |  |

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Pasuruan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA,

DANI IRIAWAN, S.I.K., M.Tr. Opsla



PIHAK KESATU,

Dr. NURKHOLIS, S.Sos., M.Si., M.Han., CIPA, CIHCM